

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI NEGARA HUKUM RECHSTAAT, TEORI NEGARA HUKUM RULE OF LAW, TEORI NEGARA HUKUM PANCASILA, TEORI DEMOKRASI, TEORI PENGAWASAN**

#### **A. Teori Negara Hukum Rechstaat**

Negara hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi) hingga Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri (Azhary, 1995). Negara hukum berkembang di berbagai belahan dunia terutama di negara Eropa Kontinental dengan sistem hukum sipil (civil law) serta di Inggris dan Amerika dengan sistem hukum Common Law. Negara hukum Eropa Barat (Eropa Kontinental) lebih dikenal dengan istilah Rechtsstaat, sedangkan negara hukum Inggris dan Amerika lebih dikenal dengan istilah Rule of Law. Oleh karena itu, dalam perbincangan mengenai negara hukum, ada dua macam wawasan negara hukum yang dapat dikemukakan, yaitu negara hukum dalam wawasan Rechtsstaat dan Rule of Law (Hadjon, 1997).

Teori negara hukum atau Rechtsstaat merupakan salah satu pilar

utama dalam memahami struktur dan fungsi negara. Dalam konteks ini, pandangan klasik mengenai Rechtsstaat menekankan bahwa negara harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa baik warga negara maupun institusi negara harus tunduk pada hukum dan konstitusi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai pengatur yang adil untuk menjamin hak-hak mendasar setiap individu, sehingga memungkinkan pengembangan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Ini menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengontrol dan mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (Hotma P. Sibuea, 2010). Penerapan prinsip Rechtsstaat seringkali mencakup upaya untuk memastikan aksesibilitas hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan hukum menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mampu untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam kerangka hukum yang ada, sehingga menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Selain itu, upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi elemen kunci dalam implementasi negara hukum, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap tindakan pemerintahan (Hotma P. Sibuea, 2010).

Dalam praktiknya, konsep Rechtsstaat juga menyentuh isu-isu keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak hanya

bertugas untuk menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat, dan harus mampu berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, interaksi antara hukum dan masyarakat menjadi sangat penting, di mana hukum dapat mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Hotma P. Sibuea, 2010). Dengan demikian, hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks Rechtsstaat. Idealnya, negara hukum harus bergerak seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan norma dan kebijakan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar, agar hukum benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh warga negara. Pengawasan eksternal terhadap tindakan pemerintah juga penting dilakukan melalui mekanisme seperti dewan kehormatan atau lembaga pengawas lainnya, untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Teori Rechtsstaat, sebagaimana dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl, mencakup beberapa ciri fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap negara untuk dikategorikan sebagai negara hukum. Pertama-tama,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah elemen yang tak terpisahkan dalam konsep ini (Indra Muchlis Adnan, 2019). Pengakuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu, yang harus dipastikan berlaku tidak hanya di atas kertas tetapi juga dalam praktik. Hal ini penting terutama dalam konteks pemilu, di mana hak suara dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dari demokrasi. Penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diharuskan untuk menjamin hak-hak ini, serta memfasilitasi dan melindungi kebebasan berpendapat selama proses pemilu berlangsung (Indra Muchlis Adnan, 2019). Norma UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit mendukung hal ini melalui berbagai pasal yang mengatur hak-hak konstitusional warga negara dalam pemilu, seperti hak memilih dan dipilih, serta kewajiban KPU dan Bawaslu untuk melayani pemilih dan menjamin proses yang inklusif. Praktik DKPP dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, termasuk yang berkaitan dengan diskriminasi atau keberpihakan, merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks pemilu.

Selanjutnya, pemisahan kekuasaan menjadi pilar penting dalam realisasi negara hukum. Stahl berargumen bahwa agar negara dapat berfungsi sebagai Rechtsstaat, kekuasaan harus dibagi antara lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga tidak ada satupun lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak yang dapat disalahgunakan. Konsep ini juga relevan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, di mana KPU, Bawaslu, dan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus beroperasi dalam kerangka yang diatur oleh hukum. Pemisahan kekuasaan ini memungkinkan setiap lembaga untuk saling mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan secara adil dan transparan. Dalam hal ini, DKPP berperan penting dalam mengawasi tindakan penyelenggara pemilu dan memastikan bahwa mereka mengikuti kode etik yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Peran DKPP ini secara eksplisit diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 157 sampai Pasal 159, yang mendefinisikan DKPP sebagai lembaga independen yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Praktik DKPP dalam melakukan persidangan dan menjatuhkan sanksi etika kepada penyelenggara pemilu menunjukkan fungsi pengawasan horizontal yang diamanatkan oleh prinsip pemisahan kekuasaan, di mana DKPP bertindak sebagai kontrol terhadap KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Tiga elemen lain yang diidentifikasi oleh Stahl mencakup pemerintahan yang berbasis pada undang-undang, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pemerintahan yang berlandaskan pada undang-undang memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintahan harus berada dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang esensial bagi masyarakat dalam menjalankan hak mereka, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu.

Dalam konteks pemilu, perlunya kepastian hukum dapat dilihat dari undang-undang pemilu yang jelas dan diterima oleh seluruh pihak, serta kebijakan yang melindungi hak-hak pemilih dari segala bentuk diskriminasi atau penyelewengan. Di sisi lain, peradilan yang bebas dari pengaruh politik serta ketidakberpihakan dalam penegakan hukum memberi jaminan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu bisa ditangani secara adil, tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak tertentu. UU No. 7 Tahun 2017 adalah norma yang menjadi dasar hukum bagi seluruh tindakan penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilu. Praktik DKPP yang melakukan sidang etik secara terbuka dan putusannya bersifat final dan mengikat, sesuai Pasal 159 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, mencerminkan upaya untuk mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam ranah etika, memastikan bahwa setiap penyelenggara pemilu bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan kode etik, serta memberikan jaminan penanganan yang adil terhadap setiap dugaan pelanggaran.

Dalam aplikasinya, prinsip-prinsip Rechtsstaat ini mengharuskan lembaga-lembaga negara, termasuk penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, untuk tunduk pada norma hukum yang berlaku. Selain itu, DKPP sebagai lembaga etik bertugas memastikan bahwa penyelenggara pemilu berfungsi sesuai dengan prinsip negara hukum, dengan mengawasi serta mengevaluasi kepatuhan terhadap kode etik yang ada. Proses ini adalah

bagian penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu, memungkinkan masyarakat untuk percaya bahwa pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga-lembaga ini dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis sangat krusial dalam upaya membangun negara yang berlandaskan hukum.

UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit menetapkan peran DKPP sebagai lembaga yang memastikan penyelenggara pemilu mematuhi kode etik dan norma hukum. Praktik DKPP dalam menangani aduan pelanggaran kode etik, melakukan pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi adalah wujud nyata dari upaya menjaga integritas dan transparansi pemilu, yang pada akhirnya menguatkan prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia.

## **B. Teori Negara Hukum Rule of Law**

Konsep Rule of Law berkembang dalam tradisi Anglo-Saxon dan merupakan hasil pemikiran komprehensif dari A.V. Dicey. Tiga prinsip utama yang dikenal dalam Rule of Law antara lain supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak asasi manusia melalui hukum. Supremasi hukum berarti tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah dan institusi negara. Dengan demikian, setiap tindakan pejabat pemerintah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Penyimpangan dari norma hukum tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mengancam stabilitas

negara. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami hak-hak yang dilindungi oleh hukum agar mereka dapat menuntut keadilan ketika hak-hak tersebut dilanggar (Reyhan & Triadi, 2024).

Persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip kedua yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, harus diperlakukan sama di depan hukum. Konsep ini menyoroti pentingnya tidak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Dalam konteks pemilu, prinsip ini sangat relevan karena menjamin bahwa semua calon dan pemilih memiliki hak yang sama, dan tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa berdasarkan kedudukan atau pengaruh politik mereka. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu yang transparan dan adil sangat bergantung pada pelaksanaan prinsip ini, yang juga harus diawasi oleh lembaga terkait, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Norma UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit mendukung prinsip persamaan di hadapan hukum melalui ketentuan yang menjamin hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, serta mengatur prosedur pemilu yang transparan dan adil bagi semua peserta. Praktik DKPP dalam memeriksa aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terkait dengan keberpihakan atau perlakuan tidak setara, menunjukkan upaya DKPP untuk memastikan prinsip persamaan di hadapan hukum terwujud dalam penyelenggaraan pemilu.

Jaminan hak asasi manusia melalui hukum merupakan prinsip ketiga dalam Rule of Law yang mengharuskan bahwa hukum tidak hanya berlaku



untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu. Lembaga-lembaga negara, termasuk DKPP, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya mengikuti prosedur hukum, tetapi juga menghormati hak-hak setiap individu dalam proses pemilihan. Dalam konteks ini, peran DKPP menjadi vital, mengingat lembaga ini berfungsi untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ini menciptakan ruang bagi individu untuk menyampaikan keluhan jika mereka merasa hak-hak mereka terabaikan.

Norma UU No. 7 Tahun 2017, melalui berbagai pasalnya, secara eksplisit menjamin hak-hak konstitusional warga negara dalam pemilu, seperti hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri, serta hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses pemilu. Praktik DKPP dalam memproses dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak pemilih atau peserta pemilu, merupakan wujud nyata dari jaminan hak asasi manusia melalui hukum, karena putusan DKPP bertujuan untuk mengembalikan atau melindungi hak-hak yang terlanggar akibat perilaku tidak etis penyelenggara.

Secara keseluruhan, Rule of Law menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang membatasi perilaku pejabat dan lembaga negara. Dalam konteks pemilu, hal ini memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan institusi penyelenggara pemilu tidak boleh melanggar

prinsip-prinsip hukum yang berlaku. DKPP, sebagai lembaga pengawas, berperan dalam memastikan bahwa prinsip Rule of Law diterapkan secara konsisten untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penyelenggara pemilu. Dengan demikian, keberadaan dan fungsi DKPP sangat penting dalam menegakkan keadilan, integritas, dan transparansi dalam proses pemilu, yang pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan.

UU No. 7 Tahun 2017 merupakan norma tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan menjadi pedoman bagi semua tindakan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Keberadaan dan kewenangan DKPP yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 (Pasal 157-159) dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara eksplisit menegaskan bahwa tidak ada penyelenggara pemilu yang kebal dari pengawasan etika, serta memastikan bahwa tindakan mereka harus selalu berada dalam koridor hukum dan kode etik yang telah ditetapkan, sehingga mencegah praktik sewenang-wenang.

### **C. Teori Hukum Pancasila**

Negara hukum Pancasila merupakan sebuah konsep yang unik dan khas di Indonesia, yang secara eksplisit menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum yang telah berkembang dalam tradisi hukum Barat dengan nilai-nilai kultural, spiritual, dan filosofis yang menjadi dasar bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Konsep ini mempertegas bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek formal, tetapi juga

harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersumber dari budaya dan tradisi bangsa sendiri. Dengan demikian, negara hukum Pancasila berupaya untuk menyeimbangkan aspek-aspek legal-formal dengan nilai-nilai substantif yang lebih mendalam, yang selayaknya membimbing setiap tindakan negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat beberapa ciri penting yang menjadi landasan dalam memahami negara hukum Pancasila. Pertama, penyelenggaraan kekuasaan harus berlangsung berdasarkan konstitusi. Hal ini menunjukkan pentingnya peraturan dasar sebagai landasan bagi semua tindakan pemerintah dan lembaga negara. Konstitusi menjadi pedoman bagi kekuasaan dalam menjalankan fungsinya, termasuk ketika berhadapan dengan hak-hak individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus beroperasi dalam kerangka konstitusi dan hukum yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu itu sendiri. Norma UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit mengatur kerangka konstitusional penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk pembentukan dan kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP, sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan yang berdasarkan konstitusi. Praktik DKPP dalam memutus perkara etik berlandaskan pada UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturan turunannya, menunjukkan bahwa DKPP beroperasi dalam kerangka hukum yang ditetapkan untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu.

Kedua, negara hukum Pancasila menegaskan pentingnya supremasi hukum, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan substantif. Menurut Asshiddiqie, supremasi hukum dalam konteks ini tidak semata-mata menekankan pada kekuatan hukum formal, tetapi juga pada keharusan untuk menegakkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini, DKPP berperan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu mematuhi prinsip supremasi hukum ini dan tidak mengabaikan aspek keadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. Prinsip ini penting agar tidak ada keputusan sepihak yang merugikan kepentingan masyarakat. DKPP, melalui Pasal 157 hingga Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017, diberikan kewenangan untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini mencerminkan supremasi hukum dalam konteks etika, di mana keputusan DKPP berfungsi untuk menegakkan keadilan substantif sesuai nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Praktik DKPP dalam melakukan sidang terbuka dan memutus pelanggaran kode etik, termasuk yang terkait dengan keberpihakan atau penyalahgunaan wewenang, menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan mencegah keputusan sepihak yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya, aspek moralitas dan etika publik menjadi dasar hukum dalam negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh lembaga negara harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks

penyelenggaraan pemilu, DKPP harus mengawasi agar seluruh penyelenggara pemilu beroperasi dengan mematuhi norma-norma etika yang telah ditetapkan. Melalui penerapan prinsip ini, diharapkan pelaksanaan pemilu akan lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat tercapai kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diperoleh. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan norma yang secara spesifik mengatur moralitas dan etika publik bagi penyelenggara pemilu, sebagai turunan dari amanat UU No. 7 Tahun 2017. Praktik DKPP dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik, serta menjatuhkan sanksi etika, adalah bentuk konkret pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap norma-norma etika yang telah ditetapkan, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Terakhir Negara hukum Pancasila menjunjung tinggi nilai musyawarah dan keadilan sosial. Hal ini sangat relevan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan, termasuk dalam pengaturan pemilu. Musyawarah mencerminkan semangat untuk mengedepankan dialog dan konsensus ketimbang paksaan dalam mencapai kesepakatan. DKPP, dalam menjalankan fungsinya, juga harus memperhatikan aspek ini dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik pasangan calon maupun pemilih, diberikan kesempatan untuk terlibat secara adil dan setara. Dengan demikian, melalui penerapan nilai-nilai tersebut, diharapkan negara hukum Pancasila dapat

menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mencakup kepentingan semua pihak, selaras dengan visi-kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, DKPP, meskipun memiliki kewenangan yudisial etik, seringkali mempertimbangkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial dalam proses persidangan, dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan bukti. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 tidak secara spesifik mengatur musyawarah dalam proses DKPP, namun prinsip keadilan dalam persidangan etik yang dilakukan DKPP selaras dengan nilai musyawarah dan keadilan sosial Pancasila, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan setara dalam upaya menjaga integritas pemilu.

#### **D. Teori Demokrasi**

Pemilu adalah sarana utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks demokrasi yang sehat, pelaksanaan pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Hal ini berarti bahwa seluruh penyelenggara pemilu memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas demokrasi, mengingat pemilu adalah momen kunci bagi rakyat untuk mengekspresikan pilihan mereka dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara.

Robert A. Dahl dalam teorinya menyatakan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi efektif, kesetaraan dalam memberikan suara, pemahaman yang tercerahkan, kontrol agenda, dan inklusivitas warga negara. Lima syarat ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan

demokrasi yang substantif dan bukan sekadar procedural.

Partisipasi efektif dan kesetaraan dalam memberikan suara sangat penting dalam konteks pemilu karena memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua golongan masyarakat. KPU berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut. Ini tidak hanya mencakup prosedur teknis, tetapi juga melibatkan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahap pemilu, termasuk pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemilihan. Norma UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit mengatur prinsip partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pemilu melalui ketentuan mengenai daftar pemilih yang komprehensif, hak setiap warga negara untuk memilih, serta mekanisme pencalonan yang terbuka dan adil. Praktik DKPP dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan diskriminasi atau penghalangan partisipasi menunjukkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip ini dan menjaga integritas proses pemilihan.

Lebih jauh, pemilu yang diadakan harus dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang berkualitas, adil, dan transparan tidak hanya mengandalkan pada penyelenggara, tetapi juga memerlukan kerjasama aktif dari masyarakat

sebagai pengawas. Dengan demikian, tiga pilar utama yang dapat diidentifikasi dalam konteks demokrasi dalam pemilu adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang secara bersama-sama mendukung keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan mengatur mekanisme transparansi, misalnya melalui kewajiban KPU untuk mengumumkan hasil pemilu secara terbuka. Praktik DKPP yang melakukan sidang secara terbuka dan mempublikasikan putusannya merupakan wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dan menilai kinerja penyelenggara pemilu, serta menjaga kualitas demokrasi.

Dengan semua kerangka kerja di atas, pemilu berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan menegaskan kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu dan lembaga terkait lainnya harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip yang menciptakan keadilan sosial dan akuntabilitas. Penguatan pengawasan, baik dari DKPP maupun instansi lainnya, sangat penting dalam menjaga kualitas pemilu dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Pada akhirnya, pemilu bukan hanya sebuah acara formal, tetapi merupakan proses yang menggambarkan keinginan dan aspirasi rakyat yang hidup dalam suatu negara demokratis. DKPP, melalui Pasal 157 hingga Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017, diberikan kewenangan untuk menegakkan kode etik



penyelenggara pemilu. Praktik DKPP dalam memproses aduan dan menjatuhkan sanksi etika kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, seperti yang telah sering terjadi, secara langsung berkontribusi pada penguatan pengawasan dan penciptaan akuntabilitas. Hal ini vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2017.

#### **E. Teori Pengawasan**

Teori pengawasan atau *control theory* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan sistem demokrasi dalam mencegah penyimpangan kekuasaan. Konsep ini erat kaitannya dengan prinsip *checks and balances* yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan lain agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama: pengawasan internal, yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri; pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh lembaga lain, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap KPU dan Bawaslu; dan pengawasan masyarakat, yang mencerminkan partisipasi publik. Masing-masing jenis pengawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga seperti KPU dan Bawaslu mematuhi prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pengawasan dari dalam, lembaga tersebut

dapat mengidentifikasi dan memperbaiki potensi penyimpangan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Sementara itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DKPP memiliki fokus pada dimensi etik, yang lebih menekankan pada moralitas dan integritas penyelenggara pemilu, bukan hanya pada pelanggaran hukum administratif atau pidana. Hal ini menyoroti pentingnya nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan pemilu, mengingat pemilu bukan hanya sekadar mekanisme formal, tetapi juga merupakan proses yang membutuhkan kepercayaan publik terhadap para penyelenggaranya. Norma UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit mengatur keberadaan DKPP (Pasal 157-159) sebagai lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, melengkapi pengawasan internal KPU dan Bawaslu. Praktik DKPP dalam melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi etika merupakan wujud pengawasan yang berfokus pada dimensi moral dan integritas, memastikan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya patuh pada hukum tetapi juga menjunjung tinggi etika.

Di sisi lain, pengawasan masyarakat memainkan peran krusial dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi. DKPP sebagai lembaga pengawas eksternal berperan dalam memastikan bahwa para penyelenggara pemilu bertindak secara etis, sehingga tercipta penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya legal tetapi juga legitim. Fungsi pengawasan yang bersifat

etik ini akan memastikan bahwa para penyelenggara tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan perilaku moral mereka kepada publik. UU No. 7 Tahun 2017 mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP. Praktik DKPP yang melaksanakan persidangan secara terbuka dan mempublikasikan putusannya merupakan wujud transparansi yang memungkinkan pengawasan publik, sehingga penyelenggaraan pemilu tidak hanya legal formal tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh DKPP bukan hanya sekadar fungsi administratif, melainkan juga sebagai pendorong integritas moral dalam penyelenggaraan pemilu, yang sangat vital dalam mewujudkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Pengawasan dalam konteks pemilu di Indonesia menggabungkan berbagai pendekatan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan dilaksanakan secara adil dan transparan. Semua elemen pengawasan internal, eksternal, dan masyarakat berperan secara sinergis untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, memperkuat mekanisme pengawasan ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, serta memastikan bahwa setiap suara dapat didengar dan dihargai dalam struktur

pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. UU No. 7 Tahun 2017 adalah norma yang mengintegrasikan berbagai jenis pengawasan ini dalam sistem pemilu Indonesia, dengan DKPP menjadi pilar penting dalam aspek pengawasan etik. Praktik DKPP dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seperti yang diuraikan dalam dokumen, menegaskan komitmen untuk menjaga integritas moral dan etika dalam seluruh tahapan pemilu, yang krusial untuk membangun kepercayaan publik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

## F. Skema Kerangka Berpikir

